



Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pada Periode 2014-2019 di Indonesia

Josua Adrio Sihombing¹, Jumay Eferta Tarigan², Natasia Theofani Margaret³, Pitri Aulia Usman Lubis⁴, Rana Nabillah⁵, Riris Hotma Roito Manalu⁶, Jacob Kuntuy⁷

¹⁻⁷ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

adhryojhosua@gmail.com, Jumayefertaeferta@gmail.com, natasiatheofani245@gmail.com,

pitriauliausman@gmail.com, rananabillah3@gmail.com, rirismanalu1234@gmail.com,

jacobkuntuy@gmail.com

Abstract. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), as an Islamic microfinance institution, plays a crucial role in enhancing financial inclusion and empowering the economy of communities in Indonesia. By combining the functions of Baitul Maal for managing social funds and Baitul Tamwil for productive financing, BMT supports the growth of small and medium-sized enterprises and reinforces the principles of Islamic finance. This study examines the development of BMT in Indonesia during the period from 2014 to 2019 through a descriptive qualitative approach and literature review. The results indicate that the number of BMTs increased from around 4,000 units in 2014 to 4,500 units in 2018, with a significant contribution to promoting financial inclusion, especially for the lower-middle-income population. However, BMT faces challenges related to complex regulations, unintegrated data collection, and the need for enhanced transparency and accountability in its operations. This study aims to provide insights for better policy development to support the role of BMT.*

Keywords: *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Islamic finance, financial inclusion, economic empowerment, regulation, transparency.*

Abstrak. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dengan menggabungkan fungsi Baitul Maal untuk pengelolaan dana sosial dan Baitul Tamwil untuk pembiayaan produktif, BMT mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta memperkuat nilai-nilai keuangan syariah. Penelitian ini mengkaji perkembangan BMT di Indonesia selama periode 2014-2019 dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah BMT dari sekitar 4.000 unit pada 2014 menjadi 4.500 unit pada 2018, serta kontribusi signifikan BMT dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Meskipun demikian, BMT menghadapi tantangan terkait regulasi yang kompleks, pendataan yang tidak terintegrasi, serta kebutuhan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung peran BMT.

Kata Kunci: Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), keuangan syariah, inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, regulasi, transparansi.

1. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. BMT menggabungkan dua fungsi utama: Baitul Maal, yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, serta Baitul Tamwil, yang menyediakan layanan pembiayaan produktif bagi usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, BMT berperan ganda dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai syariah dalam keuangan.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan syariah, termasuk BMT. Dalam periode 2014-2019, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan akses ke layanan keuangan formal meningkat dari 31,3% pada 2014 menjadi 61,7% pada 2019. Hal ini menunjukkan kebutuhan yang semakin besar untuk lembaga keuangan yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga keadilan sosial, sebagaimana diusung oleh BMT.

2. KAJIAN PUSTAKA

1. **Prinsip Penghindaran Riba dan Keadilan dalam Ekonomi BMT** mengutamakan penghindaran riba dalam setiap transaksi keuangannya, sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip syariah. Menurut Asy-Syaukani (2004), riba dalam konteks Islam tidak hanya merugikan individu secara langsung tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam penelitian oleh Muhammad Ali (2018), ditemukan bahwa lembaga keuangan yang menghindari riba berpotensi lebih berkelanjutan dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Penghindaran riba mendukung prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi yang diatur dalam

Surah Al-Baqarah (2:275).

"مَثَلُ الْغَٰلِبِيْنَ اِنَّمَا قَالُوْا بِاَنَّهُمْ ذٰلِكَ ۗ الْمَسِيْنُ مِنَ الشَّيْطٰنِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِيْ يَفْعُوْمُ كَمَا اِلَّا يَفْعُوْمُوْنَ لَا الرَّبٰٓءَ يَأْكُلُوْنَ الَّذِيْنَ اِنَّ
الرَّبٰٓءَ وَحَرَمَ الْبَيْعِ اللّٰهُ وَاَحْلٰ ۗ الرَّبٰٓءَ"

Ayat ini mendasari pentingnya keadilan dalam ekonomi Islam, di mana BMT mengimplementasikan sistem bagi hasil seperti **mudarabah** dan **musyarakah**. Konsep ini mengutamakan kerja sama yang adil dan berbagi risiko yang setara antara pemberi modal dan pengusaha, sebagaimana juga dijelaskan oleh Abdullah (2015) dalam studi tentang pembiayaan syariah di Asia Tenggara.

2. **Pemberdayaan Ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial** Lembaga keuangan syariah seperti BMT tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Surah Al-Baqarah (2:261) menggambarkan perumpamaan sedekah sebagai investasi yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda:

"لَمَنْ يُضَاعَفْ وَاللّٰهُ ۗ حَبَّةَ مٰٓءَةٍ سُنْبُلَةً كُلِّ فِى ۗ سُنْبُلٍ سَبْعٌ اَنْبَتَتْ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللّٰهِ سَبِيْلٍ فِىْ اَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُوْنَ الَّذِيْنَ مَثَلُ
عَلِيْمٌ وَّاسِعٌ وَاللّٰهُ يَشَآءُ"

Dalam kajian yang dilakukan oleh Sulaiman (2019), BMT berperan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, organisasi ini juga mengembangkan program-program untuk

meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat miskin, yang sejalan dengan prinsip **tazkiyah** dalam Islam (penyucian jiwa melalui kebajikan).

3. **Peran BMT dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan** Dalam laporan OJK (2018) tentang inklusi keuangan di Indonesia, ditemukan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. **Surah An-Nisa' (4:29)** mengingatkan umat untuk tidak merugikan sesama dalam urusan transaksi:

"وَأَنْتُمْ الْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرَقًا لِيَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتَدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تَعْلَمُونَ."

Studi oleh Harahap dan Kamaruddin (2020) menunjukkan bahwa BMT dapat memainkan peran ganda, yaitu sebagai penyedia akses keuangan yang adil dan sebagai pendorong usaha mikro dan kecil. BMT mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan pinjaman berbasis bagi hasil dan pelatihan kewirausahaan, yang dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bersaing di pasar.

4. **Transparansi dan Keberlanjutan Operasional** Keberlanjutan operasional BMT sangat bergantung pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. **Surah Al-Baqarah (2:282)** mengajarkan pentingnya keterbukaan dalam transaksi utang-piutang:

"...بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ وَلْيُكْتَبَ ۖ فَانْكُتُبْهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا"

Penelitian oleh Taufik dan Mardiansyah (2017) menunjukkan bahwa implementasi transparansi dalam operasional BMT tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah, tetapi juga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan pengelolaan risiko. Praktik transparansi melibatkan laporan keuangan yang jelas dan komunikasi terbuka dengan para stakeholder, sejalan dengan prinsip **amanah** dalam Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran dan kontribusi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam memperkuat perekonomian syariah dan meningkatkan inklusi keuangan. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:

1. Jurnal Akademik: Data dikumpulkan dari artikel dan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, seperti *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01, tahun 2017,

yang menyediakan wawasan terkait dengan perkembangan dan praktik hukum keuangan syariah di Indonesia.

2. Laporan Resmi: Laporan yang diterbitkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kebijakan, strategi, serta upaya peningkatan akses dan inklusi keuangan di sektor keuangan syariah.
3. Statistik dan Indikator Global: Data statistik dari Global Islamic Economy Indicator 2020/2021 dan hasil survei yang dilakukan oleh Financial Inclusion Index (FII) dan SNKI yang menyajikan informasi terkini mengenai dinamika dan perkembangan dalam ekonomi syariah di tingkat global maupun lokal.

Proses Analisis Data: Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola pertumbuhan, tantangan, dan inovasi yang diterapkan oleh BMT dalam mendukung tujuan ekonomi syariah. Analisis ini melibatkan peninjauan mendalam terhadap berbagai sumber untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan operasional BMT. **Validasi Data:** Untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian, data yang diperoleh dibandingkan dan diverifikasi melalui cross-checking dari berbagai sumber. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dengan membandingkan kesamaan informasi dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah objektif dan dapat diandalkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Jumlah dan Persebaran BMT Pada periode 2014-2019, jumlah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, tercatat sekitar 4.000 unit BMT, yang kemudian meningkat menjadi sekitar 4.500 unit pada tahun 2018. BMT tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang besar. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan yang terus berkembang terhadap layanan keuangan berbasis syariah yang mengutamakan prinsip keadilan dan keterjangkauan.

Faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan jumlah BMT antara lain:

1. **Permintaan Layanan Keuangan Syariah:** Terutama dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memerlukan pembiayaan produktif dengan syarat yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. **Dukungan Komunitas Muslim:** Masyarakat cenderung memilih BMT sebagai alternatif keuangan yang bebas riba dan lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat BMT sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun terdapat data jumlah BMT, tidak ada sistem yang terpusat untuk memverifikasi jumlah BMT yang benar-benar aktif maupun kondisi keuangannya. Hal ini menjadi kendala dalam melakukan analisis lebih dalam terkait kinerja dan keberlanjutan BMT.

2. Kontribusi terhadap Inklusi Keuangan Syariah BMT memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Berdasarkan data, pada tahun 2019, indeks kepemilikan akun keuangan di Indonesia meningkat menjadi 61,7% dari 31,3% pada tahun 2014, mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam akses keuangan bagi masyarakat. BMT, bersama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Selain itu, penggunaan teknologi uang elektronik berbasis server yang semakin meningkat turut mempercepat inklusi keuangan. Hal ini mendukung operasional BMT, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan mudah, serta memperluas jangkauan layanan mereka kepada masyarakat di daerah terpencil.

3. Tantangan dalam Regulasi dan Pendataan BMT menghadapi berbagai tantangan terkait regulasi yang kompleks dan pendataan yang belum terintegrasi dengan baik. Beberapa peraturan yang mengatur BMT meliputi:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kendala utama yang dihadapi adalah tumpang tindih antara peraturan-peraturan tersebut, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas. Akibatnya, standar operasional dan pengawasan BMT menjadi tidak seragam. Di sisi lain, pendataan yang tidak terintegrasi secara menyeluruh membuat banyak BMT tidak tercatat dengan baik, sehingga sulit untuk memantau kondisi keuangan dan operasionalnya secara akurat.

4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi Sejak 2019, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong penerapan digital core system untuk meningkatkan efisiensi operasional BMT. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi tantangan terkait pendataan dan mendukung pengelolaan yang lebih profesional. Digitalisasi membantu mempercepat proses transaksi, meminimalkan risiko kesalahan manual, serta meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Selain itu, Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) yang telah mengembangkan APEX BMT sejak 2009 berperan penting dalam memperkuat likuiditas antar-BMT. APEX BMT menyediakan solusi yang memudahkan transaksi antar BMT dan meningkatkan kenyamanan nasabah. Inovasi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional BMT.

5. Peran BMT dalam Ekonomi Syariah Global BMT memainkan peran yang cukup penting dalam mendukung posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil meraih peringkat ke-10 dalam Indikator Ekonomi Syariah Global, dan meningkat menjadi peringkat ke-4 pada tahun 2020. Total aset keuangan syariah Indonesia pada saat itu mencapai USD 99,2 miliar, di mana BMT turut berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat.

Kontribusi BMT tidak hanya terbatas pada pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga membantu memperkuat integrasi Indonesia dalam jaringan ekonomi syariah internasional. Dengan terus berkembangnya BMT, diharapkan sektor ini dapat semakin berperan dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada periode 2014-2019 menegaskan pentingnya peran BMT dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi UMKM. Namun, meskipun kontribusi BMT cukup signifikan, tantangan terkait regulasi yang tumpang tindih, pendataan yang belum terintegrasi, dan keberlanjutan operasional perlu diatasi agar BMT dapat berkembang lebih optimal.

Saran: Untuk mengoptimalkan peran BMT dalam mendukung ekonomi syariah dan inklusi keuangan, kelompok kami merekomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

1. Harmonisasi Regulasi: Perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan semua peraturan terkait BMT agar tercipta kepastian hukum yang jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk satu regulasi khusus yang mencakup aspek pengawasan dan pengelolaan BMT, serta memperjelas peran dan kewajiban masing-masing lembaga terkait.
2. Digitalisasi Operasional: Penerapan teknologi informasi dan digitalisasi operasional BMT sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam laporan keuangan. Penggunaan sistem digital yang terintegrasi dapat mengurangi

potensi kesalahan manual, mempercepat proses transaksi, serta mempermudah pendataan yang akurat dan terkini.

3. Peningkatan Kapasitas SDM: Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BMT harus dilakukan melalui program pelatihan dan edukasi yang terstruktur. Pelatihan ini perlu difokuskan pada pengelolaan keuangan syariah, penggunaan teknologi, serta pengembangan manajerial agar pengelola BMT dapat mengelola lembaga secara profesional dan berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). *Pembiayaan Syariah di Asia Tenggara*. Jakarta: Penerbit Ekonosia.
- Asy-Syaukani, M. (2004). *Al-Fawaid Fi Ahkam Al-Riba*. Riyadh: Dar Al-Salam.
- Bank Dunia. (2019). *Laporan Inklusi Keuangan Global*.
- Harahap, R., & Kamaruddin, K. (2020). Peran BMT dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- KNKS. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis BMT*.
- OJK. (2018). *Laporan Inklusi Keuangan di Indonesia*.
- Sulaiman, M. (2019). Analisis Pemberdayaan Ekonomi oleh BMT. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Jurnal Serambi Hukum. (2017). *Vol. 11, No. 01*.
- SNKI dan Global Islamic Economy Indicator. (2020/2021).